



Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Kasus Kriminal: Studi tentang Sistem Musyawarah di Desa Jarin Pamekasan

Azzahra Herliana F: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: azzahraherliana993@gmail.com

Viya Fafiq Azizah Widyasari: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: fafiqviya@gmail.com

Taufieq Zakariya Ali: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: taufieqali3877@gmail.com

Mujaddady: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: deddymujad@gmail.com

Muhamammad Dzakwan Ainun Najib NK: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: ajiarema02@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-09-12

Received in revised form

2024-10-11

Accepted 2024-12-20

Keywords:

Kearifan lokal, musyawarah, penyelesaian konflik, Desa Jarin.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Azzahra Herliana F, Viya Fafiq Azizah Widyasari, Taufieq Zakariya Ali, Mujaddady, Muhamammad Dzakwan Ainun Najib NK, Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Kasus Kriminal: Studi tentang Sistem Musyawarah di Desa Jarin, Pamekasan. *Jurnal Elqonun*, 2 (2) 1-23.

doi:

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kearifan lokal dalam menyelesaikan perkara pidana melalui sistem musyawarah mufakat di Desa Jarin, Pamekasan. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat desa dan sering dipilih sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik, dianggap lebih adil dan inklusif dibandingkan dengan proses hukum formal. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti bagaimana sistem musyawarah diimplementasikan dalam penanganan berbagai perkara pidana serta dampaknya terhadap pemulihan hubungan sosial dan harmoni masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah di Desa Jarin bukan hanya sarana penyelesaian konflik, tetapi juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, keadilan restoratif, dan keseimbangan sosial. Sistem ini menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak terlibat, memperkuat solidaritas sosial, dan mencegah konflik lebih lanjut. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai peran kearifan lokal dalam mendukung penegakan hukum yang lebih berkeadilan, terutama di wilayah pedesaan dengan budaya dan nilai sosial yang kuat.

A. Pendahuluan

Penyelesaian kasus hukum di Indonesia sering kali menjadi sorotan karena kompleksitas sistem peradilannya yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini memunculkan alternatif penyelesaian masalah hukum di masyarakat yang lebih bersifat lokal dan tradisional, seperti yang terjadi di beberapa daerah pedesaan di Indonesia. Salah satu daerah yang masih mempertahankan mekanisme penyelesaian masalah hukum secara tradisional adalah Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia¹. Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakankarya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Di desa ini, musyawarah yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai macam konflik, termasuk kasus-kasus kriminal berat. Keberadaan sistem musyawarah di Desa Jarin tidak hanya menjadi cerminan dari kearifan lokal yang masih kuat, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam mengakses sistem hukum formal. Fenomena ini semakin menarik untuk diteliti mengingat

pentingnya peran kepala desa dalam memediasi konflik di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat desa dan kepala desa yang berfungsi sebagai sosok sentral dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam beberapa kasus, bahkan kasus-kasus kriminal berat seperti kekerasan atau pencurian besar pun diselesaikan melalui musyawarah dan tidak sampai ke ranah pengadilan. Penelitian ini menjadi relevan di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan formal, namun terbentur dengan kondisi sosio-kultural yang membuat masyarakat lebih memilih jalur kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Di sisi lain, sistem musyawarah ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti potensi ketidakadilan bagi korban dan lemahnya penegakan hukum formal. Batasan dalam penelitian ini adalah fokus pada mekanisme penyelesaian kasus kriminal berat yang terjadi di Desa Jarin, serta bagaimana peran kepala desa dalam musyawarah tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis apakah pendekatan ini memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan kasus kriminal berat di Desa Jarin? (2) Sejauh mana peran kepala desa dalam proses musyawarah tersebut? (3) Apakah sistem musyawarah ini dapat

¹ Samosir, Djamanat. "Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia." (*No Title*) (2013).

dianggap efektif dalam memberikan keadilan bagi masyarakat?.

Sistem penyelesaian konflik yang melibatkan musyawarah telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya di pedesaan. Musyawarah mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah, termasuk dalam kasus-kasus yang bersifat kriminal. Musyawarah dalam masyarakat Indonesia sering kali digunakan sebagai bentuk penyelesaian konflik secara non-litigatif, yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang berselisih² Sistem ini dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sistem hukum formal.

Menurut Teori Restorative Justice, Penyelesaian konflik secara musyawarah bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial di antara pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat kembali hidup berdampingan secara harmonis dalam komunitas³. Restorative justice lebih menekankan pada keterlibatan langsung dari semua pihak terkait dalam proses penyelesaian, di mana solusi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pihak korban dan pelaku serta masyarakat yang lebih luas⁴. Dalam

konteks ini, kepala desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa musyawarah sering kali menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai jenis konflik di pedesaan, terutama karena sifatnya yang lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal⁵. Sebuah studi oleh Sitorus pada tahun 2017 tentang penyelesaian konflik agraria di wilayah Sumatera menyatakan bahwa musyawarah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik agraria, karena mampu menghindari proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Studi lain oleh Purwanto pada tahun 2019 juga menemukan bahwa sistem musyawarah dalam penyelesaian kasus pidana kecil di pedesaan Jawa Tengah telah menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh masyarakat setempat, dibandingkan dengan proses peradilan formal⁶.

Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, sistem musyawarah juga dikritik karena adanya potensi ketidakadilan, terutama bagi pihak korban. Menekankan bahwa dalam beberapa kasus, sistem musyawarah dapat mengarah pada kompromi yang tidak selalu menguntungkan bagi korban, terutama jika pelaku memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa

² Hadi, S. *Sistem Musyawarah Dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Nusantara, 2018.

³ Zehr, Howard, and Ali Gohar. "The Little book of restorative justice, Pennsylvania." (2002).

⁴ Johnstone, Gerry, and Daniel Van Ness, eds. *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, 2013.

⁵ Utama, M. Aulia Reza. "Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 133-152.

⁶ Purwanto, R. "Penyelesaian Pidana Kecil Melalui Musyawarah di Jawa Tengah". *Jurnal Hukum Nusantara*, 12(3), 45-58.(2019)

kekuatan sosial dapat memengaruhi hasil musyawarah, sehingga keadilan substantif bagi semua pihak tidak selalu tercapai⁷.

Selain itu, keterlibatan kepala desa sebagai mediator juga memberikan tantangan tersendiri, karena perannya tidak selalu netral. Kriesberg seorang ahli terkemuka mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, mediator dari pihak lokal, seperti kepala desa, dapat menghadapi tekanan sosial dan politik yang membuat mereka cenderung memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, efektivitas musyawarah sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dalam menjalankan peran mediasi secara adil dan tidak memihak⁸. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah di Desa Jarin dapat dilihat sebagai Penerapan Restorative Justice dalam konteks lokal. Namun, efektivitasnya masih perlu ditinjau lebih jauh untuk melihat apakah sistem ini mampu memberikan keadilan yang substantif bagi pihak korban, pelaku, dan masyarakat secara umum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁹ dengan menggunakan metode Studi Kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena penyelesaian kasus kriminal melalui sistem musyawarah di Desa Jarin. Studi kasus ini membantu menyoroti

dinamika sosial yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum secara adat di desa tersebut. Dalam penelitian kearifan lokal dan sistem musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik, pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan karena memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, serta praktik yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana kearifan lokal, seperti musyawarah, dipraktikkan, dipersepsikan, dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

C. Pembahasan

A. Penyelesaian Kasus Kriminal melalui Musyawarah di Desa Jarin

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa penyelesaian kasus kriminal di Desa Jarin masih mengandalkan musyawarah antara pihak yang berselisih, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Pendekatan kekeluargaan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus, termasuk kasus kriminal berat seperti pencurian dan kekerasan. Proses musyawarah dilakukan secara terbuka di balai desa, dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat, saksi, serta tokoh-tokoh desa yang dihormati.

Dalam beberapa kasus, musyawarah menghasilkan kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan aparat penegak hukum formal. Hal ini menunjukkan kuatnya peran kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial di desa. Singh¹⁰ juga mengemukakan

⁷ O'Connell, M. *Restorative Justice and Its limits: A Critical Analysis*. London: Palgrave Macmillan. 2016.

⁸ Kriesberg, L. *Mediating conflicts: Power and Influence In Third Party Interventions*. Cambridge: Polity Press. 2015.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

¹⁰ Singh, A. *Conflict Resolution and Community Cohesion in Rural Societies: An Analysis of Traditional Dispute Settlement*

dalam penelitiannya bahwa metode musyawarah dalam penyelesaian musyawarah cenderung efektif di masyarakat pedesaan karena nilai-nilai gotong royong dan keterikatan sosial yang tinggi.

a) Pelaksanaan Musyawarah sebagai Bentuk Penyelesaian Kasus Kriminal Di Desa Jarin, penyelesaian kasus kriminal, termasuk perselisihan antarwarga dan pelanggaran ringan, dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah ini melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, keluarga masing-masing, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Aparat hukum formal seperti kepolisian hanya dilibatkan jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan atau jika pelanggaran dianggap berat.

b) Peran Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Kepala desa dan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator utama dalam proses musyawarah. Mereka menggunakan pendekatan kekeluargaan dan kebijaksanaan lokal untuk mendorong penyelesaian damai, yang biasanya lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Peran ini membantu meredam konflik dan menghindari dendam atau permusuhan berkepanjangan di antara warga.

c) Hasil Akhir Musyawarah

Umumnya, musyawarah menghasilkan kesepakatan damai, seperti permintaan maaf terbuka, pembayaran ganti rugi, atau sanksi sosial. Hasil ini lebih menekankan pemulihan hubungan sosial

dan keadilan restoratif. Proses ini juga meningkatkan rasa saling percaya dan mendukung integritas sosial di desa.

d) Kendala dalam Pelaksanaan Musyawarah

Meski demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui musyawarah, terutama jika pelanggaran cukup serius atau jika pihak terlibat tidak sepakat dengan hasil musyawarah. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian hukum formal mungkin diperlukan. Di satu sisi, musyawarah mencerminkan bentuk keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Ini berbeda dari sistem hukum formal yang lebih menekankan pada penghukuman, sehingga terkadang menciptakan jarak emosional antara pihak yang terlibat. Penggunaan musyawarah juga mempercepat proses penyelesaian kasus dan menghemat biaya yang mungkin diperlukan dalam proses hukum formal. Namun, dalam kasus yang melibatkan tindak kriminal berat, musyawarah mungkin kurang efektif karena keterbatasannya dalam memberikan sanksi yang sesuai. Di sinilah peran hukum formal tetap diperlukan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Efektivitas Sistem Musyawarah Dalam Penyelesaian Kriminal

Mengukur efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor

Mechanisms. Rural Sociology Journal, 81 (2), 217-234. (2016).

hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹¹.

Efektivitas sistem musyawarah di Desa Jarin cukup tinggi dalam menangani konflik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan antarwarga. Mayoritas kasus yang ditangani melalui musyawarah berakhir dengan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Namun, dalam kasus kriminal berat seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian dengan kekerasan, beberapa warga menyatakan ketidakpuasan karena hukuman yang diberikan dianggap terlalu ringan. Berdasarkan hasil wawancara mendapatkan bahwa:

a) Peningkatan Penyelesaian Kasus Secara Damai

Melalui sistem musyawarah, banyak kasus kriminal di Desa Jarin berhasil diselesaikan tanpa perlu melibatkan aparat penegak hukum formal. Rata-rata, 70% kasus yang dibahas dalam forum musyawarah mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak.

b) Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Musyawarah melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelapor,

terlapor, keluarga, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap penyelesaian konflik, yang terlihat dari partisipasi aktif yang mencapai 85% dalam setiap sesi musyawarah.

c) Kepuasan Terhadap Proses dan Hasil

Survei menunjukkan bahwa 80% responden merasa puas dengan hasil musyawarah yang dilakukan. Mereka menilai bahwa proses ini lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

d) Pengurangan Stigma Sosial

Dengan menyelesaikan kasus secara damai, musyawarah berkontribusi dalam mengurangi stigma sosial yang sering melekat pada individu yang terlibat dalam kasus kriminal. Hasilnya, masyarakat lebih terbuka untuk memaafkan dan menerima kembali individu tersebut ke dalam komunitas.

e) Peningkatan Kepercayaan Terhadap Kearifan Lokal

Musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kearifan lokal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kepala desa dalam proses ini dianggap sebagai jaminan keadilan, yang memperkuat legitimasi sosial sistem ini. Sistem musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan¹² terutama pada

¹¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987. 8.

¹² Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142-158.

penyelesaian kasus kriminal di Desa Jarin, karena ia berakar pada nilai-nilai komunitas dan kearifan lokal. Musyawarah menawarkan alternatif yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses hukum formal, sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki struktur sosial yang erat, musyawarah menjadi wadah yang ideal untuk menyelesaikan perselisihan. Proses ini tidak hanya menciptakan solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan saling pengertian antarwarga. Namun, efektivitas ini juga dihadapkan pada tantangan. Musyawarah tidak selalu efektif untuk kasus-kasus yang lebih serius atau kompleks, di mana penegakan hukum formal diperlukan. Selain itu, ada risiko bahwa proses ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, yang dapat merugikan korban. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara musyawarah dan sistem hukum formal. Proses musyawarah seharusnya dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa keadilan dapat dicapai bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, sistem musyawarah menunjukkan potensi besar dalam menyelesaikan kasus kriminal secara damai, tetapi tetap memerlukan pengawasan dan pengaturan yang tepat agar tetap efektif dan adil.

Data observasi menunjukkan bahwa tokoh desa memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh mereka sangat besar, dan keputusan yang diambil sering kali berdasarkan pada norma-norma adat dan bukan hukum formal. Hal ini sesuai dengan teori Weber (1968) tentang otoritas tradisional yang mendominasi dalam masyarakat pedesaan.

Kasus Kriminal	Penyelesaian melalui Musyawarah	Penyelesaian melalui Aparat Hukum
Pencurian Ringan	100% (Musyawarah)	0%
Kekerasan Ringan	90% (Musyawarah)	10% (Aparat Hukum)
Kekerasan Berat	50% (Musyawarah)	50% (Aparat Hukum)

Tabel di atas menunjukkan bahwa musyawarah digunakan lebih sering dalam kasus-kasus kriminal ringan. Untuk kasus berat, keterlibatan aparat hukum lebih besar namun tetap menunjukkan adanya penggunaan musyawarah di awal penyelesaian.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang di dalam penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah atas permintaan masyarakat telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak ada perbedaan kedudukan hukum antara sertipikat hak atas tanah asli dan sertipikat hak atas tanah pengganti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang. Sertipikat hak milik atas tanah dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan dan memberikan ketenangan bagi pemilik tanah. Meskipun di dalam pelaksanaan regulasi penerbitan sertipikat pengganti seringkali mengalami kendala seperti biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, waktu permohonan yang lama. Di samping itu pelayanan lambat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan dan juga kurangnya peralatan teknis yang memadai untuk operasi fungsional dari mekanisme kerja.

C. Tantangan dalam Sistem Musyawarah

Meskipun efektif, sistem musyawarah di Desa Jarin memiliki kelemahan, terutama dalam hal keadilan bagi korban.

Beberapa warga menyatakan bahwa hukuman yang diberikan melalui musyawarah tidak selalu setimpal dengan tingkat kejahatan. Selain itu, keterlibatan tokoh desa yang memiliki hubungan personal dengan pihak yang terlibat dalam kasus kadang-kadang menimbulkan bias dalam keputusan yang diambil. Menurut Black (1976) keadilan informal cenderung dipengaruhi oleh relasi sosial dan kedekatan personal antara pihak yang terlibat, yang dapat menurunkan objektivitas. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai tantangan dalam sistem musyawarah :

a) Kurangnya Kesepakatan di Antara Pihak

Dalam beberapa kasus, musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan karena perbedaan pendapat yang signifikan antara pelapor dan terlapor. Sekitar 30% kasus yang dibahas mengalami kebuntuan, sehingga harus dilanjutkan ke jalur hukum formal.

b) Pengaruh Eksternal

Terdapat pengaruh dari pihak ketiga, seperti keluarga atau tokoh masyarakat, yang sering kali mendominasi keputusan. Hal ini dapat membuat suara pihak yang lebih lemah (misalnya, korban) tidak didengar dengan baik.

c) Keterbatasan Pengetahuan Hukum

Banyak masyarakat yang terlibat dalam proses musyawarah kurang memahami aspek hukum dari kasus yang sedang dibahas. Ketidaktahuan ini dapat mempengaruhi hasil musyawarah, terutama dalam menentukan sanksi atau ganti rugi yang adil.

d) Stigma Sosial dan Tekanan Masyarakat

Masyarakat seringkali memiliki pandangan atau stigma tertentu terhadap kasus-kasus kriminal. Tekanan sosial dapat membuat individu ragu untuk

mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, yang dapat menghambat proses musyawarah.

e) Kualitas Mediasi yang Beragam

Kualitas mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau kepala desa tidak selalu konsisten. Ada kalanya, mediator kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani konflik, sehingga hasil musyawarah menjadi kurang efektif. Sistem musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik di masyarakat memiliki sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar prosesnya lebih efektif.

1) Kebutuhan untuk Meningkatkan Kemampuan Mediasi

Kualitas mediator sangat mempengaruhi jalannya musyawarah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan bagi tokoh masyarakat dan kepala desa mengenai teknik mediasi dan penyelesaian konflik. Hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk diskusi dan pengambilan keputusan.

2) Perlunya Edukasi Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik, peserta musyawarah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan adil. Program pendidikan hukum di tingkat desa dapat menjadi solusi yang efektif.

3) Mengurangi Pengaruh Eksternal

Penting untuk menciptakan ruang bagi semua pihak untuk bersuara tanpa adanya tekanan dari pihak ketiga. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa proses musyawarah berlangsung secara terbuka dan inklusif, serta melibatkan fasilitator yang netral.

4) Menangani Stigma Sosial

Mengurangi stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam kasus kriminal sangat penting untuk keberhasilan musyawarah. Kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah pandangan negatif dan mendorong pendekatan yang lebih empatik terhadap pelanggar dan korban.

5) Keseimbangan antara Musyawarah dan Jalur Hukum Formal

Meski musyawarah memiliki banyak kelebihan, tetap perlu diingat bahwa tidak semua kasus bisa diselesaikan secara informal. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan sistem musyawarah dan jalur hukum formal, terutama untuk kasus-kasus yang lebih serius.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem musyawarah yang diterapkan di Desa Jarin, Pamekasan, masih memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus kriminal, baik ringan maupun berat. Meskipun pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dan menjaga harmoni antarwarga, dalam beberapa kasus, terutama kasus kriminal berat, sistem ini cenderung kurang memberikan keadilan yang seimbang bagi korban. Pengaruh kearifan lokal dan otoritas tradisional di desa memberikan legitimasi yang kuat terhadap musyawarah

sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik, namun dalam beberapa kasus, hasil musyawarah bisa menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan. Sistem musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Dengan peningkatan kapasitas mediator, edukasi hukum yang memadai, dan penanganan stigma sosial, proses musyawarah dapat menjadi lebih inklusif dan produktif. Keberhasilan musyawarah akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan ini, sambil tetap menghormati dan mempertahankan kearifan lokal. Sebagai saran, perlu adanya sinergi antara sistem musyawarah tradisional dengan penegakan hukum formal agar tercapai keseimbangan antara pendekatan kekeluargaan dan prinsip keadilan. Pemerintah desa dapat meningkatkan pemahaman warga tentang hak-hak hukum mereka melalui sosialisasi yang melibatkan aparat penegak hukum. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan kepala desa harus lebih obyektif dalam menjalankan musyawarah, agar keputusan yang diambil dapat lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian konflik di tingkat lokal tanpa harus mengabaikan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadi, S. *Sistem Musyawarah Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2018.

Johnstone, Gerry, and Daniel Van Ness, eds. *Handbook of Restorative Justice*. Routledge, 2013.

- Kriesberg, L. *Mediating conflicts: Power and influence in third party interventions*. Cambridge: Polity Press, 2015.
- O'Connell, M. *Restorative justice and its limits: A critical analysis*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- Prastowo, A. *Analisis pembelajaran tematik terpadu*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Samosir, D. *Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. 2013.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Zehr, H., & Gohar, A. *The Little Book Of Restorative Justice*, Pennsylvania, 2002.

Jurnal

- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Utama, M. Aulia Reza. "Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 133-152.
- Purwanto, R. . *Penyelesaian pidana kecil melalui musyawarah di Jawa Tengah*. *Jurnal Hukum Nusantara*, 12(3), 45-58.(2019).
- Singh, A. *Conflict Resolution and Community Cohesion in Rural Societies: An Analysis of Traditional Dispute Settlement Mechanisms*. *Rural Sociology Journal*, 81(2), 217–234.(2016).